



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN BAGI POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, telah diberikan tunjangan uang makan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan resiko Satuan Polisi Pamong Praja maka tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
6. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN BAGI POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
4. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 2

- (1) Memberikan tunjangan uang makan bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
- (2) Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap orang per bulan.

Pasal 3

Pembiayaan Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2012.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 25 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati Banyumas ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banyumas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **24 SEP 2012**

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal **24 SEP 2012**
: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ir. MAY NGKORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19570516 198903 1 005